



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan merupakan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengatur penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NGAWI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN NGAWI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngawi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ngawi.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Ngawi.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Ngawi.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Ngawi.
11. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan Kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
14. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Tugas dan Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. Mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pembauran kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah desa/kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (3) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai Ras, Suku dan Etnis;
 - c. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah di wilayah kerjanya dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran Kebangsaan;
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan
 - f. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati Ngawi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di desa/kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan; dan
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat di wilayah kerjanya masing-masing.

**BAB III
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN**

**Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas**

Pasal 5

- (1) FPK dibentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif;

Pasal 6

- (1) FPK tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi dibidang pembauran kebangsaan ditingkat Desa/Kelurahan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada kepala desa/lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Forum Pembauran Kebangsaan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepengurusan FPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah berdasarkan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Pergantian kepengurusan FPK dapat dilakukan apabila :
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri yang ditujukan kepada ketua FPK dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup;
 - b. wafat/meninggal dunia;
 - c. melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dan mempunyai ketetapan hukum tetap;
 - d. menjadi pengurus dan anggota organisasi terlarang; dan
 - e. tidak aktif melaksanakan tugas.
- (2) Apabila ketua FPK mengundurkan diri, maka surat permohonan dapat diajukan ke Bupati untuk FPK di tingkat Kabupaten, Camat untuk FPK ditingkat kecamatan, dan Kepala Desa/Lurah untuk FPK ditingkat Desa/Kelurahan berdasarkan kewenangannya;

BAB IV
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan pembina FPK tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Kabupaten dan hubungan antar Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

- (3) Dewan pembina Dewan pembina FPK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Kecamatan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (4) Dewan pembina FPK tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar lembaga di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (5) Dewan Pembina FPK tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan:
- Ketua : Wakil Bupati
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Anggota : Pimpinan Instansi terkait sesuai kebutuhan
- (6) Dewan Pembina FPK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan:
- Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan sesuai kebutuhan
- (7) Dewan Pembina FPK tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan:
- Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan FPK di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Kementerian dan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan FPK di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan dalam rangka bagi penyelenggaraan FPK tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 177 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi;

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *9 Maret 2023*
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *9 Maret 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR *17*